



DAMPAK KEBIJAKAN PEMBATASAN SOSIAL TERHADAP KINERJA PENDAPATAN RESTORAN DI PROVINSI BALI

Ni Made Ayu Krisna Cahyadi¹ Suci Rahmawati Prima²

Article history:

Submitted: 19 November 2021

Revised: 12 Desember 2021

Accepted: 19 Desember 2021

Keywords:

Restaurant revenue;

Economic impact;

Government policy;

Covid-19

Kata Kunci:

Pendapatan restoran;

Dampak ekonomi;

Kebijakan pemerintah;

Covid-19

Koresponding:

Fakultas Ekonomi Universitas

Terbuka, Tangerang Selatan,

Indonesia

Email:

madeayu.krisna@ecampus.ut.ac.id

c.id

Abstract

The Covid-19 pandemic has a major impact on the development of the Indonesian economic. Several business sectors, particularly in the industrial and service sectors, experienced a drastic decline in their performance due to the policy of restricting the mobility of goods and services. This policy was adopted by the government as a step to prevent and reduce the spread and number of Covid-19 cases. The province of Bali, which is synonymous with tourism industry and services is the area with the deepest impact in Indonesia. The Accommodation and Food and Drink Provision Sector, which has been the main contributor in terms of the business sector, experienced a contraction of -27.52%. The purpose of this study is to observe the extent of the impact of these restrictive policies on the performance of restaurant income as one of the main sub-sectors in Bali Province. The data analysis technique used is panel data regression using primary data and also data processing result using Google Mobility Index. The research sample was 97 restaurants spread across 9 regencies/cities in Bali Province. Meanwhile, for the social restriction policy variable, a dummy variable is used. The results showed that there were differences in restaurant performance when there was no restriction policy and when there was a restriction policy.

Abstrak

Pandemi Covid-19 telah berdampak besar terhadap perkembangan perekonomian Indonesia. Beberapa sektor lapangan usaha, khususnya di bidang industri dan jasa, kinerjanya mengalami penurunan drastis dengan adanya kebijakan pembatasan mobilitas barang dan jasa. Kebijakan tersebut diadopsi pemerintah sebagai langkah untuk mencegah dan menurunkan tingkat penyebaran dan jumlah kasus Covid-19. Provinsi Bali yang identik dengan industri dan jasa pariwisata menjadi daerah dengan dampak yang paling dalam di Indonesia. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang selama ini menjadi kontributor utama dari sisi lapangan usaha, kinerjanya mengalami kontraksi hingga -27,52%. Tujuan penelitian ini adalah mengamati sejauh mana dampak kebijakan-kebijakan pembatasan tersebut terhadap kinerja pendapatan restoran sebagai salah satu subsektor utama di Provinsi Bali. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan menggunakan data primer dan hasil olah data dari Google Mobility Index. Sampel penelitian adalah sebanyak 97 restoran yang tersebar di 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali. Sementara untuk variabel kebijakan pembatasan sosial menggunakan variabel *dummy*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja restoran pada saat tidak adanya kebijakan pembatasan dan pada saat adanya kebijakan pembatasan.

PENDAHULUAN

Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) telah berdampak besar terhadap perkembangan perekonomian Indonesia. Beberapa sektor lapangan usaha, khususnya di bidang industri dan jasa, kinerjanya mengalami penurunan drastis dengan adanya kebijakan pembatasan mobilitas barang dan jasa. Kebijakan tersebut diampu pemerintah sebagai langkah untuk mencegah dan menurunkan tingkat penyebaran dan jumlah kasus Covid-19. Dampak dari kebijakan pembatasan tersebut membuat sebagian besar produktivitas dan daya beli masyarakat tertahan atau bahkan mengalami penurunan, sehingga kontraksi yang berujung pada resesi ekonomi menjadi sangat sulit terhindarkan. Sistem ekonomi global tengah kehilangan kapasitas produksi dengan jumlah yang termasuk paling parah setidaknya dalam setengah abad terakhir, sebagai akibat dari resesi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Untuk itu, diperlukan beberapa tahun upaya investasi yang kuat untuk memulihkan sesuai dengan kapasitas sebelum adanya pandemi dan mengembalikan potensi produksi global (Coutiño & Zandi, 2021).

Secara fisik dan psikis, pandemi Covid-19 telah mengganggu lebih dari 8,9 miliar manusia di Asia, Amerika, Eropa, Australia, Afrika, dan Antartika. Pandemi juga telah berdampak luar biasa bagi perekonomian dunia. Untuk mencegah, atau setidaknya menekan, laju penularan di sejumlah negara yang terdampak cukup besar telah dilakukan berbagai macam fase *social distancing* melalui *lockdown*, karantina wilayah, hingga pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sejumlah penerbangan antarnegara dihentikan. Transportasi darat dan laut juga dibatasi. Sejumlah industri berhenti berproduksi. Pergerakan manusia juga dicegah antarnegara, antarprovinsi, hingga antarkabupaten/kota. Kondisi ini membuat aktivitas ekonomi ikut terdampak (Junaedi & Salistia, 2020). Pandemi Covid-19 yang telah menyebar pada akhirnya membawa risiko yang sangat buruk bagi perekonomian dunia (termasuk Indonesia) khususnya dari sisi pariwisata, perdagangan, serta investasi (Nasution *et al.*, 2020).

Provinsi Bali yang identik dengan industri dan jasa pariwisata beserta produk-produk determinannya menjadi daerah dengan dampak yang paling dalam di Indonesia. Hal ini dapat diukur setidaknya dari perubahan 4 (empat) indikator makro ekonomi daerah, yakni: 1) tingkat pertumbuhan ekonomi; 2) produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita; 3) tingkat pengangguran terbuka (TPT); dan 4) persentase kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada tahun 2020 mengalami kontraksi hingga -9,31%. Angka tersebut terpaut cukup jauh dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya -2,07% dan Provinsi Kepulauan Riau yang angka kontraksinya berada di urutan terbesar kedua dengan -3,8%. Terjadinya kontraksi ekonomi tersebut turut berdampak pada penurunan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) Provinsi Bali yang turun -11,97% pada periode yang sama (Badan Pusat Statistik, 2021). Angka penurunan yang sangat tinggi tersebut membuat Bali menjadi satu-satunya provinsi dengan persentase penurunan PDRB per kapita mencapai dua digit serta secara otomatis menjadi yang tertinggi di Indonesia.

Tidak hanya terhadap PDRB per kapita, efek kontraksi ekonomi juga menjalar terhadap aspek penyerapan tenaga kerja. Jumlah kenaikan TPT di Provinsi Bali di antara periode Februari 2020 hingga Februari 2021 kembali menjadi yang tertinggi di Indonesia dengan peningkatan sebesar 4,17%. Padahal, kenaikan TPT secara nasional pada periode yang sama hanya 1,32%. Efek domino atas terjadinya kontraksi ekonomi hingga bertambahnya jumlah pengangguran terbuka pada akhirnya bermuara pada peningkatan jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali sebagai akibat berkurangnya sebagian sumber pendapatan masyarakat. Persentase penduduk miskin di Provinsi Bali di antara periode Maret 2020 hingga Maret 2021, angka kenaikannya lagi-lagi menjadi yang paling besar di Indonesia dengan peningkatan sebesar 0,75%. Angka tersebut hanya berselisih tipis dengan kenaikan TPT di Provinsi Banten yang meningkat 0,74%. Sementara itu di tingkat nasional, jumlah penduduk miskin hanya meningkat 0,36% (Badan Pusat Statistik, 2021).

Terjadinya kontraksi ekonomi hingga menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali sebenarnya sudah cukup wajar dan sulit dihindari, mengingat pandemi Covid-19 berdampak sangat besar terhadap kinerja tulang punggung utama perekonomian Bali baik dari sisi lapangan usaha maupun jenis pengeluaran. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2021), dari 17 (tujuh belas) sektor lapangan usaha yang tersedia, secara agregat hanya ada 3 (tiga) sektor yang kinerjanya masih mampu berjalan positif atau mengalami pertumbuhan pada tahun 2020. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang selama ini menjadi kontributor utama dari sisi lapangan usaha, kinerjanya mengalami kontraksi hingga -27,52%. Sektor Transportasi dan Pergudangan bahkan mengalami kontraksi yang lebih parah hingga mencapai -31,79% seiring dengan adanya pembatasan arus keluar-masuk barang dan jasa di Bali (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2021b).

Sementara itu, dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga sebagai struktur utama PDRB Provinsi Bali menurut pengeluaran mengalami kontraksi sebesar -3,65%. Ekspor luar negeri dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebagai kontributor terbesar berikutnya juga tidak kalah tinggi angka kontraksinya dengan masing-masing sebesar -76,23% dan -12,21% pada tahun 2020. Dari 8 (delapan) jenis pengeluaran di dalam struktur PDRB, hanya jenis pengeluaran pemerintah saja yang kinerjanya masih positif kendati relatif cukup tipis dengan pertumbuhan sebesar 0,17%.

Kebijakan pembatasan sosial sebagai langkah penanggulangan penyebaran Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah terbukti berdampak relatif besar terhadap kinerja pembangunan daerah, terutama bagi daerah seperti Provinsi Bali yang mengandalkan mobilitas manusia, barang, dan jasa baik antarwilayah maupun antarnegara. Intensitas atau skala kebijakan pembatasan sosial juga berjalan secara dinamis mengikuti tren perkembangan jumlah kasus Covid-19 di tiap daerah. Sejak kasus pertama Covid-19 ditemukan di Indonesia pada 2 Maret 2020, tercatat terdapat 3 (tiga) jenis kebijakan pembatasan sosial yang diterapkan di Indonesia dalam skala besar, yakni kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, serta PPKM Empat Level.

Tujuan penelitian ini adalah mengamati sejauh mana dampak kebijakan-kebijakan pembatasan tersebut terhadap kinerja perekonomian daerah, dengan fokus pada kinerja pendapatan restoran sebagai salah satu subsektor utama di Provinsi Bali. Walaupun bahwa tanpa adanya kebijakan pembatasan sosial dalam skala besar sekalipun, kinerja pendapatan restoran sudah sangat terganggu mengingat dampak pandemi Covid-19 terhadap psikologi ekonomi masyarakat sudah relatif besar. Dengan demikian, pengamatan mengenai sejauh mana kebijakan pembatasan sosial dalam skala besar mulai dari PSBB, PPKM Darurat, dan PPKM Empat level terhadap kinerja pendapatan restoran di Provinsi Bali menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Alasan mendasar dipilihnya kinerja restoran sebagai fokus penelitian, mengingat jenis usaha ini memiliki nilai strategis dan *multiplier effect* yang cukup tinggi, karena mampu menjembatani konektivitas beberapa sektor sekaligus mulai dari sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, hingga sektor jasa. Selain itu, nilai strategis usaha restoran lainnya adalah sebagai salah satu penyerap tenaga kerja terbesar yang bersifat inklusif serta menjaga nilai khas gastronomi di Provinsi Bali. Inklusivitas di dalam usaha restoran dibuktikan dengan adanya keberagaman latar belakang pendidikan, jenis kelamin, dan usia penduduk yang bekerja di usaha tersebut. Dengan demikian, pengamatan mengenai kinerja pendapatan restoran selama kebijakan pembatasan sosial tidak hanya merefleksikan dampak dari sisi ekonomi dan parsial terhadap usaha restoran saja, melainkan juga menyentuh implikasi terhadap aspek sosial dalam perspektif yang lebih luas.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel, yaitu gabungan dari data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*). Widarjono (2016) menyatakan bahwa penggunaan data panel memiliki beberapa keuntungan, di antaranya adalah data panel mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar, serta gabungan informasi data runtut waktu dan data silang yang tersedia dapat mengatasi masalah yang timbul ketika terjadi pengurangan variabel (*omitted variable*). Selain itu, analisis menggunakan *google mobility index* juga digunakan untuk melengkapi perubahan perilaku masyarakat di Provinsi Bali yang berkaitan dengan penelitian ini.

Fokus obyek penelitian ini adalah pada dampak kebijakan pembatasan sosial selama masa pandemi Covid-19 terhadap kinerja pendapatan restoran. Data-data primer yang digunakan sebagai variabel kinerja pendapatan restoran, dikumpulkan dengan metode kuisioner. Populasi restoran di seluruh Provinsi Bali adalah sebanyak 2.864 (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2021b). Selanjutnya, dengan mengacu pada metode perhitungan sampel menggunakan rumus Slovin, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 97 restoran yang tersebar pada 9 (sembilan) kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam rentang waktu dari Januari 2019 hingga September 2021. Sementara itu, analisis kebijakan pembatasan sosial menggunakan studi literatur dengan menggunakan bentuk *dummy*. Di mana kondisi normal tanpa adanya kebijakan pembatasan sosial diberi nilai 0, sementara kondisi dengan adanya kebijakan pembatasan sosial diberi nilai 1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan model terbaik pada regresi data panel melalui beberapa tahapan analisis, yaitu dengan estimasi model *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*. Persamaan regresi data panel untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta D_{it} + \epsilon_{it} \dots\dots\dots (1)$$

Model terbaik yang digunakan adalah model *random effect* karena melalui Uji Hausman, nilai *p-value* (1.000) lebih besar dari nilai α (0,05). Maka, persamaan model yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = 2.84E+08 - 1.66E+08D_{it} + \epsilon_{it} \dots\dots\dots (2)$$

Tabel 1.
Hasil Regresi Data Panel

Variabel	Common Effect		Fixed Effect		Random Effect	
	t-statistik	prob. t	t-statistik	prob. t	t-statistik	prob. t
D	-4.474	0.000	-6.293	0.000	-6.293	0.000
Uji Chow						
Effects Test		Statistic		d.f.		Prob.
Cross-section F		35.445		(14.479)		0.000
Cross-section Chi-square		351.937		14		0.000
Uji Hausman						
Test Summary		Chi-Sq. Statistic		Chi.Sq. d.f.		Prob.
Cross-section random		0.000		1		1.000

Sumber: Data Diolah, 2021

Koefisien regresi dari variabel kebijakan pembatasan memiliki arti bahwa ada perbedaan kinerja restoran pada saat tidak adanya kebijakan pembatasan sosial dan pada saat adanya kebijakan pembatasan sosial. Rata-rata pendapatan restoran pada saat adanya kebijakan pembatasan sosial adalah lebih rendah Rp166.000.000 setiap bulannya dibandingkan dengan pendapatan restoran saat tidak adanya kebijakan pembatasan sosial. Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh Yang *et al.* (2020) menyatakan bahwa dengan meningkatnya 1% kasus harian Covid-19, akan menurunkan sebesar 0,0556% permintaan terhadap restoran di negara-negara bagian Amerika Serikat. Bahkan, sebuah penelitian oleh Telukdarie *et al.* (2020) di Afrika Selatan menyatakan bahwa dampak dari adanya pandemi Covid-19 adalah sebanyak 12 dari 106 perusahaan pada sektor penyedia makan dan minum harus tutup permanen.

Dalam struktur PDRB menurut lapangan usaha, usaha restoran termasuk pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum khususnya pada subsektor Penyediaan Makan Minum. Kontribusi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap agregat PDRB ADHB Provinsi Bali merupakan yang paling tinggi dibandingkan sektor-sektor lainnya, dengan median (rata-rata) kontribusi sebesar 23,27% per tahun dalam kurun waktu 2016-2020. Sementara itu, subsektor Penyediaan Makan Minum menempati urutan ketiga kontributor terbesar terhadap agregat PDRB ADHB Provinsi Bali menurut subsektor, dengan median sebesar 8,62% per tahun dalam kurun waktu yang sama. Kontribusi subsektor Penyediaan Makan Minum hanya lebih rendah dari kontribusi subsektor Penyediaan Akomodasi (14,71%) serta subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian (9,79%).

Tabel 2.
Perkembangan Sektor Penyediaan dan Makan Minum Provinsi Bali Menurut Kontribusi, Pertumbuhan, dan Andil terhadap Pertumbuhan Tahun 2018-2020 (%)

Sektor/Subsektor	Kontribusi			Pertumbuhan			Andil terhadap Pertumbuhan		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	23,38	23,27	18,37	6,70	4,82	-27,52	1,28	1,13	-1,50
1. Penyediaan Akomodasi	14,76	14,39	9,48	6,39	1,89	-41,39	0,69	0,59	-0,64
2. Penyediaan Makan Minum	8,62	8,88	8,89	7,06	8,25	-12,26	0,59	0,54	-0,87


Sumber: BPS Bali, 2021

Dengan kontribusi yang relatif besar tersebut, perkembangan usaha restoran akan berdampak cukup dalam terhadap kinerja perekonomian Provinsi Bali secara agregat. Hal ini sudah dapat dibuktikan pada tahun 2020 yang lalu, di mana usaha restoran memiliki andil sebesar -0,87% terhadap kontraksi ekonomi Provinsi Bali yang secara agregat sebesar -9,31%. Nilai tersebut hanya lebih rendah dari subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian yang memiliki andil sebesar -0,93% dari agregat pertumbuhan ekonomi Bali. Kinerja usaha restoran yang direfleksikan oleh subsektor Penyediaan Makan dan Minum memang tercatat mengalami kontraksi sebesar -12,26% pada tahun 2020. Hasil negatif tersebut terbilang menjadi anomali karena pada tahun-tahun sebelumnya kinerjanya cenderung selalu progresif dalam kisaran angka yang relatif besar.

Nilai strategis usaha restoran berikutnya selain dari sisi kontribusi terhadap PDRB Provinsi Bali adalah daya tampung terhadap tenaga kerja yang tersedia. Terbukti bahwa daerah dengan sektor keunggulan pertanian memiliki kecenderungan tidak inklusif dalam penyerapan tenaga kerja daripada daerah dengan sektor unggulan pariwisata (Cahyadi *et al.*, 2018). Keunggulan usaha restoran di Provinsi

Bali dari sisi ketenagakerjaan adalah bersifat inklusif karena mampu menampung sumber daya manusia (SDM) dari berbagai latar belakang pendidikan, jenis kelamin, dan usia. Secara agregat, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang di dalamnya juga terdapat usaha restoran rata-rata menyerap 12,88% tenaga kerja per tahun dari seluruh tenaga kerja di Provinsi Bali pada tahun 2018-2020.

Kontribusi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berada di urutan terbesar keempat di bawah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (20,23%), sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (20,02%), dan sektor Industri Pengolahan (14,94%). Jumlah tenaga kerja di sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun 2020 mencapai 236.386 orang atau setara dengan 9,75% dari seluruh tenaga kerja di Bali yang mencapai 2.423.419 orang. Daya tampung tenaga kerja di sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami penurunan sebesar 91.223 orang atau setara dengan 27,85%. Salah satu faktor penyebab utama penurunan tersebut berasal dari kebijakan pembatasan sosial sebagai langkah penanggulangan penyebaran Covid-19. Kebijakan pembatasan sosial berimplikasi pada menurunnya jumlah pengunjung, jam operasional layanan, serta tingkat pendapatan restoran.



Sumber: BPS Bali, 2021


Ket: A=Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; B=Pertambangan dan Penggalian; C=Industri Pengolahan; D=Pengadaan Listrik dan Gas; E=Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; F=Konstruksi; G=Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; H=Transportasi dan Pergudangan; I=Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; J=Informasi dan Komunikasi; K=Jasa Keuangan dan Asuransi; L=Real Estat; MN=Jasa Perusahaan; O=Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; P=Jasa Pendidikan; Q=Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan RSTU=Jasa lainnya

Gambar 1.
Perkembangan Jumlah dan Rata-Rata Kontribusi Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Provinsi Bali Tahun 2018-2020

Profil struktur tenaga kerja di sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berdasarkan jenis kelamin dalam rentang tahun 2018-2020, berisikan mayoritas tenaga kerja berjenis kelamin laki-laki dengan median kontribusi sebesar 55,73% per tahun. Jumlah tersebut relatif tidak terpaut jauh dengan jumlah tenaga kerja perempuan yang rata-rata mencapai 44,27% per tahun. Bahkan, pada tahun 2020 perbandingan antara jumlah tenaga kerja laki-laki dan perempuan sudah kian mendekati dengan masing-masing kontribusi secara berurutan sebesar 51,34% dan 48,66%. Selanjutnya, dari sisi usia tenaga kerja, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mayoritas diisi tenaga kerja yang tengah berada pada puncak masa produktif yakni pada kategori usia 20-39 tahun. Tingkat kontribusinya pada tahun 2019 sudah setara dengan 58,98% dari seluruh tenaga kerja di sektor Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum. Kendati demikian, kontribusi dari kelompok usia tersebut mengalami penurunan menjadi 57,88% pada tahun 2020 seiring dampak pandemi Covid-19 yang membuat banyak pelaku usaha melakukan efisiensi tenaga kerja secara signifikan. Kemudian dari sisi latar belakang pendidikan, mayoritas tenaga kerja di sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum merupakan lulusan jenjang pendidikan SMA dan SMK sederajat. Kontribusi kedua jenjang pendidikan tersebut jika diagregatkan setara dengan 52,28% dari seluruh tenaga kerja di sektor yang sama pada tahun 2020. Adapun kontribusi terbesar berikutnya dari jenjang pendidikan yang lain secara berurutan mulai dari lulusan jenjang SMP sederajat (13,76%), SD (13,49%), Diploma I/II/III (9,69%), Diploma IV/S1/S2/S3 (6,14%), dan yang terakhir adalah yang tidak/belum tamat SD (4,65%) (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2021a).

Eksistensi dan kinerja usaha restoran selama masa pandemi sangat dipengaruhi oleh regulasi dan kebijakan pemerintah, terutama yang terkait dengan pembatasan arus keluar-masuk wisatawan dan aturan operasional. Setidaknya terdapat 15 (lima belas) regulasi dalam bentuk Instruksi dan Surat Edaran Gubernur Bali yang mengatur kebijakan penanggulangan dan pencegahan dampak Covid-19. Beberapa kebijakan yang bersifat pembatasan aktivitas masyarakat juga diatur di dalam regulasi-regulasi tersebut, dengan di antaranya menyinggung proses belajar mengajar (sekolah) pada seluruh jenjang pendidikan, pemberlakuan sistem kerja, serta kapasitas maksimal pelayanan dan jumlah staf yang bekerja di perkantoran, pembatasan aktivitas sosial, keagamaan, budaya, dan hiburan, hingga sistem operasional lapangan usaha. Syarat-syarat keluar-masuk barang dan jasa di wilayah Bali juga diatur secara dinamis mengikuti tren perkembangan jumlah kasus Covid-19, baik di lingkup Provinsi Bali, nasional, maupun internasional.



Sumber: JDIH Pemerintah Provinsi Bali, 2021; infocorona.baliprov.go.id

Gambar 2.
Rekapitulasi Regulasi Pembatasan Sosial di Provinsi Bali

Beberapa regulasi yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Bali juga mengatur secara spesifik atau berkaitan dengan sistem operasional usaha restoran selama masa pandemi Covid-19. Regulasi-regulasi tersebut memiliki dampak yang beragam terhadap kinerja pendapatan restoran. Dengan menggunakan data *google mobility index*, dapat dilihat bagaimana efek kebijakan tersebut terhadap kinerja restoran yang direfleksikan melalui tren mobilitas penduduk ke kategori retail dan rekreasi. Melalui Instruksi Gubernur Bali Nomor 8551 Tahun 2020 tentang Penguatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di

Bali, Pemerintah Provinsi Bali menetapkan untuk memperkuat pembatasan kegiatan keramaian dan objek wisata dengan menutup operasional obyek wisata, hiburan malam, meniadakan kegiatan keramaian dan/atau hiburan termasuk tajen, serta meniadakan kegiatan lainnya yang melibatkan banyak orang sejak 1 April 2020 hingga peraturan tersebut dicabut/diubah (Provinsi Bali, 2020a). Hal ini menyebabkan usaha restoran sebagai bagian dari objek wisata wajib menutup sementara operasionalnya. Beberapa restoran mulai berangsur-angsur membuka operasionalnya setelah diterbitkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dalam Tatanan Kehidupan Era Baru. Namun, pengelola restoran wajib mengikuti protokol kesehatan dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) di setiap wilayah usahanya (Provinsi Bali, 2020b).


Surat Edaran Nomor 2021 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali menyatakan bahwa pengelola restoran dilarang keras menyelenggarakan pesta perayaan tahun baru dan sejenisnya selama Libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021 (Provinsi Bali, 2020c). Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali mulai membatasi pada tempat dan fasilitas umum maksimal 25% pengunjung dari total kapasitas dan hanya dapat beroperasi maksimal pukul 20.00 WITA (Provinsi Bali, 2021a). Surat edaran ini berlaku efektif pada 26 Januari 2021 hingga 8 Februari 2021. Kemudian, melalui Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali yang berlaku pada 9 Februari 2021 hingga 22 Februari 2022, Pemerintah Provinsi Bali menetapkan kegiatan di restoran/rumah makan/warung dan sejenisnya untuk layanan di tempat dilaksanakan maksimal 50% dari kapasitas normal dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi maksimal sampai pukul 21.00 WITA (Provinsi Bali, 2021b). Kebijakan ini diperpanjang melalui Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali, yang berlaku efektif pada 23 Februari 2021 hingga 8 Maret 2021 (Provinsi Bali, 2021c).

Melalui Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali yang berlaku efektif pada 9 – 22 Maret 2021, Pemerintah Provinsi Bali melonggarkan jam operasional restoran dari maksimal 21.00 menjadi 22.00 WITA dengan kapasitas maksimal pengunjung tetap 50% dari total kapasitas (Provinsi Bali, 2021d). Kebijakan ini terus dipertahankan hingga terjadi lonjakan jumlah kasus Covid-19 pada masa-masa awal semester 2/2021. Melalui Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease 2019* dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali yang berlaku efektif pada 3 – 20 Juli 2021, Pemerintah Provinsi Bali menetapkan bahwa restoran hanya dapat menerima layanan antar/dibawa pulang (*delivery/take away*) dan tidak diperbolehkan menerima makan di tempat (*dine-in*). Kebijakan tersebut dipertahankan melalui Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 *Corona Virus Disease 2019* dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali, yang berlaku efektif pada 21 – 25 Juli 2021 (Provinsi Bali, 2021e). Dalam regulasi tersebut, Pemerintah Provinsi Bali juga menetapkan jam operasional restoran maksimal hanya sampai pukul 21.00 WITA.

Pemerintah Provinsi Bali mulai melonggarkan pembatasan operasional restoran dengan menerbitkan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 *Corona Virus Disease 2019* dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali (Provinsi Bali, 2021f). Melalui surat edaran yang berlaku efektif pada 26 Juli 2021

hingga 2 Agustus 2021 tersebut, restoran dapat membuka layanan *dine-in* sebanyak 25% dari total kapasitas pengunjung, namun waktu makan dibatasi hanya 30 menit per pengunjung dan jam operasional restoran maksimal pukul 21.00 WITA. Kebijakan tersebut diperpanjang melalui Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 *Corona Virus Disease 2019* dalam Tatahan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali yang berlaku efektif sejak 10 Agustus 2021 sampai ada pemberitahuan lebih lanjut (Provinsi Bali, 2021g).

Graham & Ozbilgin (2021) menyatakan bahwa guncangan ekonomi akibat adanya pembatasan sosial, seperti *lockdown* di New Zealand, serta ditutupnya perbatasan pintu internasional membuat sektor jasa mengalami keterpurukan. Hal ini sejalan dengan kebijakan yang dilakukan di Indonesia. Walaupun Indonesia tidak melakukan *lockdown*, kebijakan pembatasan sosial cukup memberikan dampak negatif bagi sektor jasa, dalam hal ini pariwisata. Dengan adanya regulasi yang mengatur sistem operasional restoran, tren pendapatan bulanan restoran mayoritas cenderung mengalami kontraksi. Pada saat Instruksi Gubernur Bali Nomor 8551 Tahun 2020 diterbitkan, tren pendapatan bulanan restoran mengalami kontraksi yang cukup dalam, khususnya pada bulan April-Juni 2020. Regulasi tersebut melarang restoran untuk melayani makan di tempat (*dine-in*), namun tetap diperbolehkan untuk layanan antar (*delivery*). Sistem pengawasan dan penertiban oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bali juga berjalan ketat. Periode Juli-Agustus 2020, tren pendapatan restoran mulai membaik setelah terjadi pelonggaran sistem pengawasan dan penertiban. Melalui Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 2021 Tahun 2020, Pemerintah Provinsi Bali memberikan kelonggaran pada pengelola restoran untuk tetap beroperasi, namun dilarang untuk mengadakan perayaan Natal dan Tahun Baru atau sejenisnya pada Desember 2020-Januari 2021.



Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Ket: ■ = Pembatasan Tinggi
■ = Pembatasan Sedang
■ = Pembatasan Rendah

Gambar 3.
Tren Pendapatan Bulanan dan Pertumbuhan Pendapatan (Month to Month) Restoran yang Menjadi Responden

Regulasi-regulasi tersebut, sedikit banyak memengaruhi perilaku masyarakat di Provinsi Bali karena hampir mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Perubahan perilaku tersebut dapat diamati melalui data indeks mobilitas (*mobility index*) yang dirilis Google dengan menggunakan teknologi navigasi yang terpasang melalui akun individu. Destinasi kunjungan direkam dan disajikan dalam bentuk indeks agregat harian yang dinamakan indeks mobilitas Google (*Google Mobility Index*). Indeks ini menunjukkan perubahan jumlah dan lama kunjungan seseorang ke beberapa tempat dalam suatu hari dibandingkan dengan hari acuan (*baseline days*). Indeks disajikan dalam bentuk persentase (%) dan merupakan agregat dari data individu yang kunjungannya terekam melalui Google Maps.


Tabel 3.
Ringkasan Perubahan Mobilitas Penduduk Provinsi Bali Menurut Kategori Tempat Kunjungan

Kategori Tempat Kunjungan	Nilai Minimal	Nilai Maksimal	Nilai Median
Retail dan Rekreasi	-92	5	-36
Kebutuhan Sehari-Hari dan Apotek	-93	11	-24
Taman	-87	45	-45
Pusat Transportasi Umum	-98	0	-65
Tempat Kerja	-89	3	-36
Area Pemukiman	-1	37	12

Sumber: Google Mobility Index, 2021 (Data Diolah)

Google mengelompokkan jenis-jenis tempat kunjungan sebanyak 6 (enam) kategori, yaitu 1) retail dan rekreasi (*retail and recreation*); 2) kebutuhan sehari-hari dan apotik (*grocery and pharmacy*); 3) taman (*parks*); 4) pusat transportasi umum (*transit stations*); 5) tempat kerja (*workplaces*); dan 6) area pemukiman (*residential*). Kategori retail dan restoran menjelaskan tren pergerakan masyarakat pada tempat-tempat seperti restoran, kafe, pusat perbelanjaan, taman hiburan, museum, perpustakaan, dan bioskop. Kategori kebutuhan sehari-hari dan apotik menjelaskan tren pergerakan masyarakat pada tempat-tempat seperti supermarket, toko grosir makanan, pasar tradisional, toko makanan khusus, toko obat, dan apotik. Kategori taman menjelaskan tren pergerakan masyarakat pada tempat-tempat seperti taman nasional, pantai umum, dermaga, taman hewan peliharaan, lapangan terbuka, dan taman umum. Kategori pusat transportasi umum menjelaskan tren pergerakan masyarakat pada tempat-tempat seperti stasiun KRL, bandara, terminal bus, dan stasiun kereta api. Kategori tempat kerja menjelaskan tren pergerakan masyarakat di tempat kerja. Dan yang terakhir, kategori area pemukiman menjelaskan tren pergerakan masyarakat di rumah tinggalnya.

M. Yang *et al.* (2021) menginvestigasi dampak Covid-19 terhadap mobilitas di 9 kota yang merupakan pusat wisata, yaitu Bali, Dubai, Hong Kong, London, Makkah, New York, Osaka, Tokyo, dan Singapura. Penelitian ini menggunakan *google mobility index* sebagai alat analisis pembandingan mobilitas di 9 kota tersebut. Hasilnya, seluruh kota yang diteliti mengalami penurunan mobilitas yang signifikan pada tiga kategori, yaitu pada kategori retail dan rekreasi, taman, dan pusat transportasi umum. Penurunan tajam terjadi di Dubai, London, dan New York pada fase kedua bahkan sebelum adanya *lockdown*. Sementara di Makkah dan Singapura, berkurangnya mobilitas masyarakat terjadi setelah *lockdown*. Berdasarkan hasil yang menunjukkan bahwa kategori retail dan rekreasi mengalami penurunan yang signifikan ini, maka sektor yang sangat terdampak tentunya adalah sektor pariwisata. Adanya kebijakan *lockdown* atau kebijakan pembatasan sosial di suatu daerah akan menurunkan mobilitas masyarakat dan berdampak negatif terhadap pariwisata.



Sumber: Google Mobility Index, 2021

Gambar 4.
Indeks Perubahan Mobilitas Penduduk Provinsi Bali Menurut Kategori Tempat-Tempat Kunjungan (15 Februari 2020 – 30 September 2021)

Berdasarkan Gambar 4, dengan menggunakan hasil olah data dari *google mobility index*, dapat dilihat bagaimana tren perubahan mobilitas penduduk Provinsi Bali selama pandemi Covid-19 pada enam kategori tempat kunjungan dalam rentang waktu 15 Februari 2020 hingga 30 September 2021. Tanggal 15 Februari 2020 menjadi hari acuan (*baseline day*) untuk membandingkan perubahan perilaku masyarakat sebelum terjadi pandemi dengan tanggal/hari tertentu. Kategori pusat transportasi umum menjadi tempat dengan tren mobilitas yang paling atraktif di Provinsi Bali. Median tren pergerakan masyarakat di pusat transportasi umum mengalami penurunan hingga -65% bila dibandingkan dengan sebelum pandemi. Hal ini cukup wajar mengingat terjadi pembatasan pergerakan masyarakat baik yang bersifat lokal, antardaerah, antarpulau, hingga antarnegara dalam berbagai skala pembatasan. Tren mobilitas yang tergolong atraktif berikutnya berada pada kategori taman. Median tren mobilitas masyarakat di tempat-tempat yang termasuk kategori taman mengalami penurunan signifikan hingga -45%. Hal ini disebabkan adanya pembatasan atau bahkan pelarangan kegiatan dari Pemerintah Provinsi Bali pada tempat-tempat seperti taman hiburan dan budaya, pantai, lapangan terbuka, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya.



Sumber: Data Diolah, 2021

Gambar 5.
Dampak Regulasi Pembatasan terhadap Perubahan Mobilitas Penduduk Provinsi Bali pada Tempat Retail dan Rekreasi

Tren mobilitas pada kategori retail dan rekreasi serta kategori tempat kerja memiliki median yang sama, yakni sebesar -36%. Penurunan mobilitas pada kedua kategori tersebut disebabkan adanya kebijakan Pemerintah Provinsi Bali yang membatasi kapasitas operasional maksimal pada batas-batas tertentu. Pada kategori retail dan rekreasi, beberapa kali pemerintah menerapkan kapasitas maksimal 25%-50% pengunjung untuk menjaga *physical distancing*. Bahkan, pemerintah juga pernah menutup operasional tempat retail dan rekreasi pada saat terjadi lonjakan kasus Covid-19 di awal semester 2 2021. Sedangkan tren penurunan mobilitas pada kategori tempat kerja disebabkan adanya sistem *work from home* (WFH) pada beberapa jenis lapangan usaha. Efek kebijakan WFH turut memengaruhi tren mobilitas penduduk di area pemukiman.

Area pemukiman menjadi satu-satunya kategori tempat kunjungan yang justru mengalami kenaikan selama pandemi dengan median sebesar 12%. Selain dipengaruhi kebijakan WFH, beberapa aktivitas sosial lainnya yang selama ini lebih banyak dilakukan di luar rumah, selama masa pandemi mengalami perubahan karena regulasi dan himbauan pemerintah agar dapat dilaksanakan di rumah (*stay at home*). Tren mobilitas yang terakhir, yakni pada kategori kebutuhan sehari-hari dan apotik, cenderung mengalami penurunan. Median perubahan mobilitas masyarakat pada kategori kebutuhan sehari-hari dan apotik mengalami penurunan hingga -12%. Tren penurunan tersebut sangat mungkin lebih banyak didorong oleh subkategori kebutuhan sehari-hari mengingat Pemerintah Provinsi Bali beberapa kali menerapkan pembatasan jumlah pengunjung dan jam operasional, sedangkan pada subkategori apotik dapat beroperasi selama 24 jam karena termasuk sebagai sektor esensial.

Dengan mengacu pada Gambar 4, dampak regulasi yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Bali yang terkait dengan sistem operasional restoran terlihat berdampak negatif terhadap tren mobilitas penduduk ke tempat retail dan rekreasi. Mayoritas dampak regulasi-regulasi tersebut membuat tren mobilitas penduduk ke tempat retail dan rekreasi menurun hingga -41%. Tren penurunan tersebut melebihi median tren mobilitas penduduk ke tempat retail dan rekreasi selama masa pandemi (Maret 2020-September 2021) yakni sebesar -36%. Hal ini menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat cukup sensitif terhadap regulasi yang terkait dengan sistem operasional restoran. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh M. Yang *et al.* (2021) di 9 kota yang merupakan pusat wisata, di mana Bali adalah salah satunya.

Selain melihat dampak terhadap tren mobilitas penduduk ke tempat retail dan restoran, dampak regulasi yang terkait sistem operasional restoran juga menyebabkan tren pendapatan bulanan restoran di Provinsi Bali turut berkontraksi. Data pendapatan bulanan restoran dihasilkan dari olah data pendapatan restoran yang menjadi responden pada penelitian ini. Sebelum adanya pandemi Covid-19 (Januari 2019-Februari 2020), median pendapatan restoran rata-rata sebesar Rp67,13 juta per bulan. Dampak pandemi Covid-19 (Maret 2020-September 2021) menyebabkan median pendapatan restoran turun menjadi rata-rata sebesar Rp45,5 juta per bulan. Dengan demikian, pendapatan restoran yang hilang (*loss revenue*) sebagai dampak pandemi rata-rata sebesar 32,22% per bulan.

Polemis, (2021) meneliti dampak kebijakan pembatasan sosial di Italia terhadap kinerja hotel. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa *lockdown* yang dilakukan Pemerintah Italia untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19 menyebabkan kinerja hotel menurun hingga 68%. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa efek dari Covid-19 terhadap industri perhotelan di Italia jauh dari kata sementara dan menyebabkan berbagai kebijakan pembatasan, seperti perlindungan masker wajah, mencuci tangan, menjaga jarak fisik, dan menghindari perjalanan. Penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini, di mana subsektor penyediaan akomodasi dan subsektor penyediaan makan dan minum berada pada satu sektor jasa yang sama.

SIMPULAN DAN SARAN

Kontribusi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap agregat PDRB ADHB Provinsi Bali merupakan yang paling tinggi dibandingkan sektor-sektor lainnya, dengan median (rata-rata) kontribusi sebesar 23,27% per tahun dalam kurun waktu 2016-2020. Dengan kontribusi yang relatif besar tersebut, perkembangan usaha restoran berdampak cukup dalam terhadap kinerja perekonomian Provinsi Bali secara agregat. Hal ini sudah dapat dibuktikan pada tahun 2020 yang lalu, di mana usaha restoran memiliki andil sebesar -0,87% terhadap kontraksi ekonomi Provinsi Bali yang secara agregat sebesar -9,31%. Berdasarkan hasil penelitian dengan regresi data panel, koefisien regresi dari variabel kebijakan pembatasan memiliki arti bahwa ada perbedaan kinerja restoran pada saat tidak adanya kebijakan pembatasan dan pada saat adanya kebijakan pembatasan. Rata-rata pendapatan restoran pada saat adanya kebijakan pembatasan adalah lebih rendah Rp166.000.000 setiap bulannya dibandingkan dengan pendapatan restoran saat tidak adanya kebijakan pembatasan. Dengan adanya regulasi yang mengatur sistem operasional restoran, tren pendapatan bulanan restoran mayoritas cenderung mengalami kontraksi. Regulasi-regulasi tersebut, sedikit banyak memengaruhi perilaku masyarakat di Provinsi Bali karena hampir mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Mayoritas dampak regulasi-regulasi tersebut membuat tren mobilitas penduduk ke tempat retail dan rekreasi menurun hingga -41%. Tren penurunan tersebut melebihi median tren mobilitas penduduk ke tempat retail dan rekreasi selama masa pandemi (Maret 2020-September 2021) yakni sebesar -36%. Hal ini menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat cukup sensitif terhadap regulasi yang terkait dengan sistem operasional restoran.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka beberapa saran yang dapat dipertimbangkan adalah melonggarkan regulasi pembatasan kapasitas maksimal jumlah pengunjung restoran secara gradual (berkala) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat, mengingat tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksinasi dosis lengkap sudah meningkat setiap harinya. Selain itu, pemerintah juga diharapkan memberi stimulus fiskal berupa kredit modal dengan bunga rendah bagi para pengusaha. Ke depannya secara luas, juga diharapkan adanya pelonggaran regulasi pembatasan keluar-masuk wisatawan dengan tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2021). *Indikator Ekonomi*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2021a). *Data Sosial Ekonomi Provinsi Bali Agustus 2021* (Issue April).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2021b). *Statistik Daerah Provinsi Bali*.
- Cahyadi, N. M. A. K., Sasongko, S., & Saputra, P. M. A. (2018). Inclusive growth and leading sector in Bali. *Economic Journal of Emerging Markets*, 10(1), 99–110. <https://doi.org/10.20885/ejem.vol10.iss1.art11>
- Coutiño, A., & Zandi, M. (2021). Global loss of production capacity caused by the COVID-19 pandemic. *Journal of Policy Modeling*, 43(3), 493–502. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2020.07.003>
- Graham, J., & Ozbilgin, M. (2021). Age, industry, and unemployment risk during a pandemic lockdown. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 133, 104233. <https://doi.org/10.1016/j.jedc.2021.104233>
- Junaedi, D., & Salistia, F. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2(1), 995-1013.
- Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1), 146-153.
- Polemis, M. L. (2021). National lockdown under COVID-19 and hotel performance. *Annals of Tourism Research Empirical Insights*, 100012-100012.
- Provinsi Bali. (2020a). *Instruksi Gubernur Bali Nomor 8551 Tahun 2020*.
- Provinsi Bali. (2020b). *Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020*.
- Provinsi Bali. (2020c). *Surat Edaran Nomor 2021 Tahun 2020*.
- Provinsi Bali. (2021a). *Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 02 Tahun 2021*.
- Provinsi Bali. (2021b). *Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 03 Tahun 2021*.
- Provinsi Bali. (2021c). *Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 05 Tahun 2021*.

- Provinsi Bali. (2021d). *Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 06 Tahun 2021*.
- Provinsi Bali. (2021e). *Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2021*.
- Provinsi Bali. (2021f). *Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2021*.
- Provinsi Bali. (2021g). *Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2021*.
- Telukdarie, A., Munsamy, M., & Mohlala, P. (2020). Analysis of the impact of covid-19 on the food and beverages manufacturing sector. *Sustainability (Switzerland)*, 12(22), 1–22. <https://doi.org/10.3390/su12229331>
- Widarjono, A. (2016). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. UPP STIM YKPN
- Yang, M., Han, C., Cui, Y., & Zhao, Y. (2021). COVID-19 and mobility in tourism cities: A statistical change-point detection approach. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 47(April), 256–261. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2021.03.014>
- Yang, Y., Liu, H., & Chen, X. (2020). COVID-19 and restaurant demand: early effects of the pandemic and stay-at-home orders. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 13(12), 3809–3834. <https://doi.org/10.1108/IJCHM-06-2020-0504>